



# KEMENTERIAN AGAMA R.I.

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta  
Telp. 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

Jakarta, 21 November 2014

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Jenderal  
2. Para Direktur Jenderal  
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat  
4. Para Rektor UIN, IAIN dan IHDN  
5. Para Ketua STAIN, STAKN, STAKPN, STAHN, dan STABN  
5. Para Kepala Biro dan Pusat pada Sekretariat Jenderal  
6. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi  
pada Kementerian Agama

### SURAT EDARAN

Nomor : SJ/B.III/1/HK.00.7/6536/2014

### TENTANG

### PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KERJA APARATUR NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 4 November 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara, dengan hormat kami mohon perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penghematan terhadap penggunaan sarana dan prasarana kerja di lingkungan kerja Saudara melalui:
  - a. Penghematan penggunaan listrik dan tata ruang, antara lain dengan cara:
    - 1) Menggunakan lampu dan peralatan listrik hemat energi;
    - 2) Mematikan/mengurangi penggunaan lampu dan peralatan listrik dalam ruangan yang tidak digunakan;
    - 3) Menata ruangan tempat kerja agar tidak menghalangi cahaya masuk;
  - b. Penghematan penggunaan pendingin ruangan dengan mengatur suhu pendingin ruangan pada suhu paling rendah 24 derajat celsius;
  - c. Penghematan penggunaan telepon sesuai dengan kebutuhan;
  - d. Penghematan penggunaan air sesuai dengan kebutuhan;
  - e. Penghematan penggunaan ATK dan sediaan sesuai dengan kebutuhan;
  - f. Pengaturan penggunaan kendaraan dinas hanya untuk kepentingan kedinasan.
2. Melakukan penghematan terhadap anggaran belanja barang, dengan cara:
  - a. Melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri secara selektif dengan mengurangi frekuensi, jumlah peserta, dan jumlah hari perjalanan dinas serta menggunakan *low cost airline*;
  - b. Memaksimalkan penggunaan ruang rapat kantor dengan tidak melaksanakan kegiatan rapat di hotel, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014;
  - c. Membatasi pengadaan barang/jasa baru sesuai dengan kebutuhan;
  - d. Mendayagunakan fasilitas kantor atau memanfaatkan fasilitas kantor Instansi lain.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar meneruskan Surat Edaran ini kepada Satuan Kerja di bawahnya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan  
Menteri Agama RI, Jakarta.